

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : i-GREAT Heritage Assurance
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : i-GREAT Heritage Assurance adalah produk asuransi jiwa syariah yang memberikan Manfaat Asuransi jiwa sampai dengan Peserta berusia 99 tahun di mana polis menyediakan Manfaat Meninggal Dunia. Manfaat Asuransi pada produk ini akan bertambah 100% apabila Peserta meninggal dunia pada saat menjalani ibadah haji sebelum atau pada saat Peserta berusia 70 tahun selama Masa Asuransi. Produk ini juga memberikan pilihan fasilitas *Wakaf* bagi Peserta sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi.

DEFINISI

Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai Prinsip Syariah.

Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta melalui Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad *Tijarah*

Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial.

Akad *Wakalah bil Ujah*

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

Dana *Tabarru'*

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi Syariah.

Kontribusi

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan dan disetujui oleh Pemegang Polis atau Peserta untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana *Tabarru'* dan untuk membayar biaya pengelolaan (*Ujah*).

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Pemegang Polis

Orang perorangan, perusahaan, badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi syariah dengan Perusahaan.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dengan prinsip Syariah.

Peserta

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa syariah dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Qardh

Pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan asset Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada Pemegang Polis atau Peserta.

Surplus Underwriting

Selisih lebih total Kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Ujrah

Sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan Kontribusi.

Wakaf

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No 41/2004 tentang Wakaf).

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun terakhir		
Ketentuan Usia Masuk	Peserta : 14 hari - 70 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 90 tahun		
Masa Asuransi	Sampai dengan Peserta berusia 99 tahun		
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Tunggal dibayarkan secara sekaligus		
Cara Pembayaran Kontribusi	Auto Debit Rekening		
Kontribusi	Minimum : Rp10.000.000 Maksimum : sesuai dengan ketentuan <i>underwriting</i>		
Faktor Pengali Manfaat Asuransi		Usia Masuk	Faktor Pengali Manfaat Asuransi dari Kontribusi Tunggal
		14 hari – 24 thn	48 x Kontribusi Tunggal
		25 thn – 34 thn	24 x Kontribusi Tunggal
		35 thn – 44 thn	12 x Kontribusi Tunggal
		45 thn – 50 thn	6 x Kontribusi Tunggal
		51 thn – 54 thn	5 x Kontribusi Tunggal
		55 thn – 64 thn	3 x Kontribusi Tunggal
		65 thn – 70 thn	2 x Kontribusi Tunggal
		Catatan: Kontribusi tidak termasuk Kontribusi tambahan (<i>substandard</i>) Peserta (dengan usia masuk 18 tahun keatas) mempunyai pilihan untuk memilih Wakaf sebesar 10% s.d 45% dengan kelipatan 5% dari Manfaat Asuransi).	

Iuran Tabarru' dan Ujrah	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran Tabarru' : 55% dari Kontribusi • Ujrah : 45% dari Kontribusi
Seleksi Risiko	Full Underwriting
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis
Pengakhiran Polis	<p>Pengakhiran Polis berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis</p> <p>Berikut formula pengembalian Iuran Tabarru' :</p> $\text{Iuran Tabarru'} * ((n-t)/n)$ <p>Dimana;</p> <p>n = jumlah bulan sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.</p> <p>t = jumlah bulan yang telah berlaku sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tanggal penerimaan dokumen-dokumen oleh Perusahaan sehubungan dengan permohonan penghentian kepesertaan asuransi secara lengkap</p>

MANFAAT ASURANSI

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Perusahaan selaku pengelola Dana Tabarru' akan membayarkan sebesar 100% dari Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Nazhir (jika ada), yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun sebelum atau pada saat berusia 70 tahun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku saat melakukan perjalanan ibadah haji, terhitung sejak Peserta berangkat dari Bandara Embarkasi Haji sampai dengan tiba kembali di Bandara Debarkasi Haji, Perusahaan selaku pengelola Dana Tabarru' akan membayarkan sebesar 200% dari Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Nazhir (jika ada), yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Peserta belum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak (jika ada):

Usia ketika Peserta Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% (dua puluh persen) dari Manfaat Asuransi
2	40% (empat puluh persen) dari Manfaat Asuransi
3	60% (enam puluh persen) dari Manfaat Asuransi
4	80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Asuransi
5	100% (seratus persen) dari Manfaat Asuransi

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum, dan Peraturan perundang-undangan**

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum, dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yang dapat berpengaruh juga terhadap produk asuransi syariah yang dimiliki nasabah.

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak terbayarnya klaim asuransi Peserta akibat tidak lengkapnya dokumen Peserta sebagai persyaratan dari Perusahaan Asuransi, atau akibat adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Peserta pada saat awal kepesertaan dalam produk asuransi Syariah.

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

BIAYA-BIAYA

Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, Ujrah bank dan Ujrah tenaga pemasar (jika ada).

SURPLUS/DEFISIT UNDERWRITING

1. Apabila pada akhir tahun buku Perusahaan terdapat *Surplus Underwriting*, maka pembagiannya akan dialokasikan sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran Data Polis.
2. Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dalam hal:
 - a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* internal;
 - b. Jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* lebih kecil dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi sendiri dari Dana *Tabarru'*;
 - c. Terjadi defisit *underwriting* Dana *Tabarru'*; atau
 - d. Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
3. Dalam hal Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta atau total aset Dana *Tabarru'* lebih kecil dari total Liabilitas Dana *Tabarru'*, Perusahaan wajib menyetorkan *Qardh* secara tunai/kas kepada Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat asuransi syariah.
4. Pengembalian *Qardh* kepada Perusahaan dilakukan dari *Surplus Underwriting* dan/atau dari Dana *Tabarru'*.

PENGECUALIAN

1. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
 - a. **Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, tindakan melukai diri sendiri dan/atau tindakan melukai diri sendiri yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis;**
 - b. **Pihak-pihak yang melakukan kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan pada saat penahanan yang berkepentingan sendiri dilakukan oleh pihak yang berwenang;**
 - c. **Hukuman mati dieksekusi oleh pihak berwenang di bawah keputusan pengadilan yang mengikat;**
 - d. **Peserta adalah ODHA (Orang yang hidup dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan / atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (Kompleks Terkait AIDS) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik secara langsung maupun tidak langsung; atau**
 - e. **Perang (dinyatakan atau tidak), operasi seperti perang, invasi, tindakan musuh asing, perang saudara, aktivitas militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusakan, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, sipil gangguan, kegiatan kriminal atau ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**
2. **Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia karena infeksi HIV dan komplikasinya sebagaimana dimaksud poin 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. **Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah tanggal mulai asuransi;**
 - b. **Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - c. **Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - d. **Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - e. **Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
 - f. **Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

PERSYARATAN

- Pemegang Polis dan/atau Peserta wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Peserta serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta. SPAJS beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Peserta telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
📞 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
🌐 Website	: www.greateasternlife.com
✉ Email	: wecare-id@greateasternlife.com

 GreatEasternLifeID
  GreatEastern_ID
  GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Peserta atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis ini dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunianya Peserta yang bersangkutan. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas.
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - A. Meninggal Dunia Tidak Saat Menunaikan Ibadah Haji
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
 - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Izin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

- f. Surat Keterangan Pemakaman atau Kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
 - g. Surat Keterangan Kecelakaan atau Berita Acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.
- B. Meninggal Dunia saat Menunaikan Ibadah Haji
- a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Izin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - d. Surat Keterangan Kematian (SKK) yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Indonesia di Arab Saudi apabila meninggal di Arab Saudi;
 - e. Surat Keterangan Kematian dari dokter pesawat/bandara apabila meninggal di pesawat/bandara menuju Arab Saudi atau kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia; dan
 - f. Visa haji atas nama Peserta yang masih berlaku pada tanggal Peserta meninggal dunia.

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA

1. Perusahaan akan melakukan pembatalan asuransi berdasarkan kondisi sebagai berikut:
 - a. Masa Tinjau Ulang (*Contestable Period*);
 - b. Tindakan Kecurangan (*Fraud*); atau
 - c. Penjelasan, Keterangan, dan Pernyataan Yang Tidak Benar (*NonDisclosure/Misrepresentation*).
2. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir;
3. Pemegang Polis melakukan pengakhiran Polis berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis; atau
4. Perusahaan tidak menerima pembayaran Kontribusi sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa

i-GREAT Heritage Assurance



SIMULASI

Usia Peserta : 30 tahun/Laki-laki
 Kontribusi : Rp25.000.000
 Manfaat Asuransi : Rp600.000.000
 Persentase Wakaf : 20% dari Manfaat Asuransi

i-GREAT HERITAGE ASSURANCE
ILUSTRASI MANFAAT


(dalam rupiah)

Akhir Tahun Polis ke	Usia Peserta (tahun)	Kontribusi	Manfaat Asuransi ¹	Nilai Pengembalian Iuran Tabarru' (dalam hal terjadi pengakhiran Polis) ²
1	31	25.000.000	600.000.000	13.550.800
2	32		600.000.000	13.351.500
3	33		600.000.000	13.152.200
4	34		600.000.000	12.952.900
5	35		600.000.000	12.753.700
6	36		600.000.000	12.554.400
7	37		600.000.000	12.355.100
8	38		600.000.000	12.155.800
9	39		600.000.000	11.956.600
10	40		600.000.000	11.757.300
11	41		600.000.000	11.558.000
12	42		600.000.000	11.358.700
13	43		600.000.000	11.159.500
14	44		600.000.000	10.960.200
15	45		600.000.000	10.760.900
16	46		600.000.000	10.561.600
17	47		600.000.000	10.362.400
18	48		600.000.000	10.163.100
19	49		600.000.000	9.963.800
20	50		600.000.000	9.764.500
21	51		600.000.000	9.565.300
22	52		600.000.000	9.366.000
23	53		600.000.000	9.166.700
24	54		600.000.000	8.967.400
25	55		600.000.000	8.768.200
26	56		600.000.000	8.568.900
27	57		600.000.000	8.369.600
28	58		600.000.000	8.170.300
29	59		600.000.000	7.971.100
30	60		600.000.000	7.771.800
31	61		600.000.000	7.572.500
32	62		600.000.000	7.373.200
33	63		600.000.000	7.174.000
34	64		600.000.000	6.974.700
35	65		600.000.000	6.775.400
36	66		600.000.000	6.576.100
37	67		600.000.000	6.376.900
38	68		600.000.000	6.177.600
39	69		600.000.000	5.978.300
40	70		600.000.000	5.779.000
41	71		600.000.000	5.579.800
42	72		600.000.000	5.380.500
43	73		600.000.000	5.181.200
44	74		600.000.000	4.981.900
45	75		600.000.000	4.782.700
46	76		600.000.000	4.583.400
47	77		600.000.000	4.384.100
48	78		600.000.000	4.184.800
49	79		600.000.000	3.985.600
50	80		600.000.000	3.786.300
51	81		600.000.000	3.587.000
52	82		600.000.000	3.387.700
53	83		600.000.000	3.188.500
54	84		600.000.000	2.989.200
55	85		600.000.000	2.789.900
56	86		600.000.000	2.590.600
57	87		600.000.000	2.391.400
58	88		600.000.000	2.192.100
59	89		600.000.000	1.992.800
60	90		600.000.000	1.793.500
61	91		600.000.000	1.594.300
62	92		600.000.000	1.395.000
63	93		600.000.000	1.195.700
64	94		600.000.000	996.400
65	95		600.000.000	797.200
66	96		600.000.000	597.900
67	97		600.000.000	398.600
68	98		600.000.000	199.300
69	99		600.000.000	0

- Manfaat Asuransi yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar total Manfaat Asuransi dikurangi persentase *Wakaf* (jika ada).
- Nilai Pengembalian Iuran *Tabarru'* (dalam hal terjadi pengakhiran Polis) akan dihitung secara proposional apabila dilakukan sebelum ulang tahun polis.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi syariah ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk asuransi i-Great Heritage Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak, email, dan website sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan Kontribusi dan Manfaat Asuransi.
9. i-GREAT Heritage Assurance adalah produk asuransi jiwa syariah PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP Syariah, Tbk ("Bank"), dan Bank bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life Indonesia maupun perusahaan pialang asuransi dari Peserta Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk i-GREAT Heritage Assurance dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk i-GREAT Heritage Assurance dan Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk i-GREAT Heritage Assurance dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk i-GREAT Heritage Assurance ini. Produk ini bukan merupakan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau jaminan oleh Bank dalam bentuk apapun atas produk i-GREAT Heritage Assurance ini kepada nasabah. Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, Ujrah bank dan Ujrah tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk i-GREAT Heritage Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan